



**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR**  
**MASYARAKAT (PKBM) ASY-SYIFA'**

Nomor : 421.9/405/04/DIKBUDPORA/2022

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara Nomor : 421.9/25/04/DIKBUDPORA/2022, Senin Tanggal Dua Puluh Satu Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua tentang Penetapan Pemberian Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ASY-SYIFA, Dusun Teluk Nara, Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara memberikan Izin Operasional kepada:

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga PKBM                   | : <b>ASY-SYIFA'</b>                                                        |
| NPSN                                | : -                                                                        |
| Nomor Induk Berusaha PKBM           | : 1901220010257                                                            |
| Dusun                               | : Teluk Nara                                                               |
| Desa                                | : Malaka                                                                   |
| Kecamatan                           | : Pemenang                                                                 |
| Alamat Lembaga                      | : Dsn Teluk Nara Desa Malaka Kec. Pemenang                                 |
| <b>Nomor Pengesahan Badan Hukum</b> | : <b>AHU-0042797.AH.01.12.Tahun 2016</b><br><b>Tanggal 12 Oktober 2016</b> |

Dengan diterbitkan Surat Ijin Operasional ini, maka Lembaga PKBM ASY-SYIFA' dapat melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan. Apabila dikemudian hari terjadi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Gangga, 21 Maret 2022  
18 Syaban 1443 H

Kepala Dinas,  
  
**Adenan, S.Pd, M.Pd**  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 196609141990031009

IZIN OPERASIONAL BERLAKU  
SAMPAI DENGAN TANGGAL:  
21 MARET 2025